



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diperlukan pengaturan pedagang kaki lima di daerah agar menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan           **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENATAAN PKL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 2

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Dinas melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL;
- e. penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL.

### Bagian Kedua Pendataan PKL

### Pasal 4

- (1) Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aparat kelurahan/desa dapat dilakukan bersama unit pelaksana teknis pasar dan dengan cara antara lain:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

### Pasal 5

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

### Pasal 6

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

#### Pasal 8

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

#### Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

#### Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. gerobak beroda; dan
  - b. sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

#### Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;

- e. ikan hias;
- f. bahan mentah makanan/sembako;
- g. baju, sepatu dan tas;
- h. barang antik.
- i. aksesoris;
- j. kartu/nomor *handphone*/; dan
- k. lainnya.

### Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

#### Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan lurah/kepala desa dan unit pelaksana teknis pasar apabila dibutuhkan.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
  - a. PKL lama; dan
  - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

#### Pasal 14

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

#### Pasal 15

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Dinas.

## Pasal 16

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU;
- d. pencabutan TDU; dan
- e. tidak berlakunya TDU.

## Pasal 17

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a kepada Dinas.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. nama;
    2. alamat;
    3. bidang usaha yang dimohon;
    4. tempat usaha yang dimohon;
    5. waktu usaha;
    6. perlengkapan yang digunakan; dan
    7. jumlah modal usaha.
  - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
  - f. terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
    1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
    2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
    3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
    4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
      - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
      - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
      - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha mikro.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha diutamakan yang bernomor polisi Daerah.

### Pasal 18

- (1) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Dinas dan/atau lurah bersama unit pelaksana teknis pasar apabila dibutuhkan.
- (2) Dinas menerima formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PKL untuk ditindaklanjuti.

### Pasal 19

- (1) Dinas setelah menerima formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

### Pasal 20

- (1) Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
  - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
  - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

### Pasal 22

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, diajukan kepada Dinas 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

### Pasal 23

- (1) Dinas dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;

- b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
- d. pemegang TDU tidak memperpanjang TDU;
- e. pemegang TDU tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
- f. TDU dipindahtangankan.

#### Pasal 24

- (1) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e apabila:
  - a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 25

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

#### Pasal 26

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

## Pasal 27

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

## Bagian Keempat

### Penetapan Lokasi PKL

## Pasal 28

- (1) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.

- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal.
- (5) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

##### Pasal 30

- (1) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sehingga dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Peremajaan Lokasi PKL

##### Pasal 31

- (1) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Larangan Bertransaksi

##### Pasal 32

PKL dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan siapapun pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

### BAB III

### PEMBERDAYAAN PKL

##### Pasal 33

Bupati melalui Dinas melakukan pemberdayaan PKL dengan langkah antara lain:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana perdagangan;
- d. penguatan kelembagaan;

- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

## BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 35

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 37

Bupati melalui Dinas melaksanakan pengawasan terhadap Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 38

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 4 Maret 2024  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 4 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA

DAFTAR LAMPIRAN

No	FORMAT	KETERANGAN
1	Format Pendataan Pedagang Kaki Lima	Form 1
2	Format Pendaftaran Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima	Form 2
3	Format Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha	Form 3
4	Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pedagang Kaki Lima	Form 4
5	Format Surat Pernyataan Kesanggupan Lainnya Pedagang Kaki Lima	Form 5
6	Format Kartu Tdu Pedagang Kaki Lima	Form 6
7	Format Surat Penolakan Tdu Pedagang Kaki Lima	Form 7
8	Format Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima	Form 8
9	Format Kartu Pengenal Pedagang Kaki Lima	Form 9

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Form 1

KOP DINAS

PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nik : .....  
Jenis Usaha : .....  
Lokasi Usaha : .....  
Modal Usaha : .....  
No. Hp : .....

Petugas Pendata

Pedagang

.....

.....

Form 2

KOP DINAS

FORMULIR PENDAFTARAN  
TANDA DAFTAR USAHA (TDU) PEDAGANG KAKI LIMA

NOMOR BERKAS : ..... TAHUN  
(DIISI PETUGAS) .....

JENIS PERMOHONAN :  
(DISILANG/DILINGKARI) a. PENERBITAN  
b. PERPANJANGAN  
c. PENCABUTAN

IDENTITAS PEDAGANG

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Nomor Identitas Ktp : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

LOKASI YANG DIMOHON

Lokasi Yang Dimohon : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kode Pos : .....

JENIS TEMPAT USAHA

- JENIS TEMPAT USAHA : 1. TIDAK BERGERAK  
(Silang/Lingkari)
- a. Gelaran
  - b. Lesehan
  - c. Tenda
  - d. Selter
2. BERGERAK
- a. TIDAK BERMOTOR
    - 1. Gerobak Beroda
    - 2. Sepeda
  - b. BERMOTOR
    - 1. Kendaraan Bermotor Roda Dua
    - 2. Kendaraan Bermotor Roda Tiga
    - 3. Kendaraan Bermotor Roda Empat
    - 4. Nomor Kendaraan : .....
    - 5. Nomor BPKB : .....

BIDANG USAHA

- BIDANG USAHA : A. Kuliner  
(Silang/Lingkari) B. Kerajinan  
C. Tanaman Hias  
D. Burung  
E. Ikan Hias  
F. Baju, Sepatu Dan Tas  
G. Barang Antik  
H. Lainnya...  
Spesifik : .....

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dan dibuat dengan sebenarnya, untuk selanjutnya mohon dengan hormat dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pandeglang, .....,20...

Mengetahui,

Petugas,

Pemohon,

.....

.....

Syarat Permohonan Pengajuan TDU PKL:

1. Ktp (Asli & Salinan 1 Lembar)
2. Pas Poto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar
3. Mengisi Formulir Pendataan (Form 1)
4. Mengisi Formulir Permohonan (Form 2)
5. Mengisi Surat Pernyataan (Form 3)
6. Mengisi Surat Pernyataan (Form 4)
7. Mengisi Surat Pernyataan (Form 5)

Seluruh Berkas Dimasukkan ke Dalam Map Warna Merah.

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN  
BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini, saya:

Nama Lengkap : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Nomor Identitas (KTP) : .....

Alamat : .....

.....

No Telpon : .....

Lokasi Yang Dimohon : .....

Dengan ini menyatakan belum memiliki tempat usaha diwilayah Kabupaten Pandeglang untuk saya gunakan sebagai tempat dagang. Demikin Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
Rp10.000,00

.....

KOP DINAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PEDAGANG KAKI LIMA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama Lengkap : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Nomor Identitas (KTP) : .....  
Alamat : .....  
.....  
No Telpon : .....  
Lokasi Yang Dimohon : .....

Dengan ini menyatakan sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum ditempat atau lokasi PKL tempat saya berdagang diwilayah Kabupaten Pandeglang, dan apabila saya melanggar saya siap untuk ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikin Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, .....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp10.000,00

.....

KOP DINAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA  
PEDAGANG KAKI LIMA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama Lengkap : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Nomor Identitas (Ktp) : .....

Alamat : .....

.....

No. Telpon : .....

Lokasi yang dimohon : .....

Dengan ini menyatakan, sanggup untuk:


1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat lokasi pkl tempat saya berdagang;
3. tidak memindahtangankan tdu pkl kepada pihak lain; dan
4. mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha pkl apabila:
  - a. Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya; dan
  - b. Lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan.

Dan apabila saya melanggar saya siap untuk ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikin surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, .....

Yang Membuat Pernyataan,



.....

KOP DINAS

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor .... Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Nomor TDU	:	.....
Tanggal Berlaku	:	.....s.d. .....
Nama Pedagang	:	.....
Alamat	:	..... .....
Lokasi PKL	:	.....
Jenis Tempat Usaha	:	.....
Bidang Usaha	:	.....
Spesifik	:	.....

Pandeglang, .....  
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Pandeglang,

.....  
NIP. ....

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN  
PERMOHONAN TDU PEDAGANG KAKI LIMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Alamat : .....

Menerangkan bahwa berdasarkan surat permohonan TDU Pedagang Kaki Lima yang saudara kirimkan dengan nomor berkas ..... atas:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Nomor Identitas (KTP) : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

Tidak bisa kami proses ketahap berikutnya dikarenakan tidak memenuhi persyaratan untuk penerbitan TDU tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terimakasih

Pandeglang, .....  
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Pandeglang,

.....  
NIP. ....

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN  
PENEMPATATAN PKL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Nip : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan Ini Menerangkan Bahwa:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Nomor Identitas (KTP) : .....  
Alamat : .....  
.....  
Nomor Telepon : .....

Kami tempatkan di lokasi ....., sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiaanya kami haturkan terimakasih.

Pandeglang, .....  
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Pandeglang,

.....  
NIP. ....

FORMAT KARTU PENGENAL PEDAGANG KAKI LIMA

**KARTU ANGGOTA**  
Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pandeglang

NAMA : \_\_\_\_\_  
LOKASI PKL : \_\_\_\_\_  
BIDANG USAHA : \_\_\_\_\_  
NOMOR TDU : \_\_\_\_\_  
MASA BERLAKU TDU : \_\_\_\_\_

PAS FOTO  
2 X 3

**Larangan Bagi PKL**

1. Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.
2. Merombak, menambah dan merubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Bupati.
3. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
4. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan Dinas terkait.
5. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan.
6. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal.
7. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan disekitarnya.
8. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.
9. PKL yang dalam kegiatannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau di atas trotoar.
10. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
11. Tidak sesuai waktu usaha dan menjadikan bangunan permanen.

